



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/xxx/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, umur, bertempat tinggal di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. NIK XXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Iqbal Fauzi, S.H., M.H., dan Asmaiyani, S.H., M.H., Para Advokat pada Lembaga Pelindung Dan Kajian Hukum "Wicaksana Indonesia" beralamat Jalan SM. Raja Km 11 / Jalan Lorong II Gang Melinjo No. 88, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 April 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

TERGUGAT Perempuan, umur, dahulu bertempat tinggal di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya. NIK: XXXX sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal XXX 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal XXX 2024 dalam Register Nomor XXX8/Pdt.G/XXX/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen yang dilangsungkan pada hari Jumat **tanggal XXXX2016 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT XXXXX**, sehingga patut bilamana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam suatu **Akte Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.**

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/XXX/PN Mdn



XXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal XXX 2018;

3. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang terletak di Jalan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu:

1. Nama : ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal Lahir : XXXX

Pendidikan : Sekolah Dasar

2. Nama : ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal Lahir : XXX

Pendidikan : Taman Kanak-kanak

5. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjalin harmonis selayaknya suami istri pada umumnya, dan sejak awal pernikahan semua gaji Penggugat secara utuh diserahkan kepada Tergugat dikarenakan Penggugat dengan Tergugat hendak berencana membeli rumah dengan cara mengumpulkan gaji, sesuai kesepakatan bersama Tergugatlah yang menyimpannya;

6. Bahwa pada awal tahun 2020 (4 tahun yang lalu) Tergugat mengalami permasalahan ekonomi, dimana Tergugat mulai terlilit hutang dengan menggadaikan sepeda motor tanpa sepengetahuan Penggugat, setiap Penggugat menanyakan mengapa sampai terlilit hutang akan tetapi Tergugat tidak mau memberitahukan / tidak jujur kepada Penggugat mengakibatkan pertengkaran;

7. Bahwa setelah sepeda motor digadaikan oleh Tergugat, selanjutnya rentenir datang menemui Penggugat untuk menagih hutang Tergugat yang telah lama tidak dibayar, selanjutnya cincin emas kawin pun yang merupakan sebagai simbol komitmen pernikahan tanda kepemilikan atas pasangan antara Penggugat dan Tergugat pun dijual juga oleh Tergugat



tanpa seijin Penggugat, sehingga dengan penasaran Penggugat bertanya kepada Tergugat kemana cincin emas tersebut, namun Tergugat tidak menjelaskan kepada Penggugat hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;

8. Bahwa keesokan harinya pada sore hari setelah Penggugat pulang kerja, Penggugat masih bertemu dengan Tergugat, namun pada saat itu Penggugat melihat Tergugat ada membungkus pakaiannya, akan tetapi saat itu sesampainya di rumah Penggugat langsung mandi dan berniat akan bertanya kepada Tergugat kenapa membungkus pakaiannya setelah selesai mandi. Namun setelah Penggugat selesai keluar dari Kamar mandi Tergugat sudah tidak ada lagi dirumah, kepergian Tergugat pada saat itu anak Penggugat dengan Tergugat menangis karena melihat kepergian Tergugat yang meninggalkan anak-anaknya, walaupun anak-anak menangis Tergugat tidak peduli dan tetap pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;

9. Bahwa mengetahui Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, selanjutnya Penggugat langsung menelpon Tergugat akan tetapi Tergugat tidak lagi mengangkat telpon dari Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sebagai suami terus berusaha mencari keberadaan Tergugat namun saat keluarga / orang tua Tergugat ditelpon oleh Penggugat juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat ;

11. Bahwa selanjutnya Penggugat menghubungi teman Tergugat, akan tetapi teman Tergugat pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Namun teman Tergugat bercerita kepada Penggugat bahwasanya Tergugat pernah bercerita Tergugat telah banyak ditipu uangnya karena ikut bermain Jula-jula / arisan online hal tersebut mengakibatkan Tergugat terlilit hutang namun tidak berani terbuka / jujur kepada Penggugat sehingga hal tersebut membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

12. Bahwa Penggugat masih berharap hubungan rumah tangganya dengan Tergugat masih bisa diperbaiki dan menunggu Tergugat untuk kembali kerumah berkumpul dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, namun setelah 6 (enam) bulan kepergian Tergugat pergi dari rumah, Tergugat bersama keluarganya datang kerumah Penggugat, alih-alih berharap Tergugat kembali pada Penggugat akan tetapi pada saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk segera mengurus Surat Cerai;

13. Bahwa oleh karena Penggugat belum juga mengurus Surat Cerai seperti permintaan Tergugat, dengan demikian pada tahun 2023 Tergugat

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/XXX/PN Mdn



kembali menghubungi Penggugat bahwasanya Tergugat menyampaikan rumah tangga kita tidak dapat lagi dipertahankan, jalan lebih baik kita berpisah, tolong urus saja surat cerai kita. Setelah Tergugat menyampaikan kata cerai, langsung Tergugat menutup telponnya dan hingga saat ini Tergugat tidak ada kabar dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

14. Bahwa terjadinya pertengkaran secara terus menerus mulai dari awal berumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan tidak adanya lagi hubungan yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat selama 4 (empat) tahun lamanya, sehingga Penggugat menyadari bahwa ketidakharmonisan hubungan tersebut tidak lagi dapat untuk diperbaiki dan dipertahankan, maka Penggugat memutuskan dan berbulat tekad untuk mengakhiri kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai juga permintaan Tergugat ;

15. Bahwa berdasarkan bunyi kutipan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 berbunyi:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”

16. Bahwa berdasarkan bunyi kutipan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 berbunyi:

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

17. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 105 K/Sip/1968 yang berbunyi:

“Bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami isteri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan”

18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 500K/Sip/1971 yang berbunyi:

“dalam keadaan mendesak, dimana kedua pihak tidak dapat diharapkan lagi akan melanjutkan hidup bersama sebagai suami-istri



(ONHEEL BARETWEESPALT) dapat dijadikan sebagai alasan perceraian” ;

19. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 238 PK/Pdt/2004 yang berbunyi:

“ketidakcocokan yang tidak bisa diatasi lagi (ONHEELBARE TWEESPALT) dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai”;

20. Bahwa dikarenakan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sudah tidak mungkin dipertahankan lagi kerukunan, keutuhan dan ketentramannya, maka sudah cukup beralasan hukum bagi Penggugat dengan merujuk sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 105 K/Sip/1968, untuk mengajukan gugatan a quo agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

21. Bahwa berhubung Penggugat sudah tidak lagi tinggal dan hidup bersama dengan Tergugat dan/atau pada kenyataannya antara **Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama 4 (empat) tahun** lamanya dan serta ditambah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, dan oleh karena itu sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1354K/Pdt/2000 jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 500K/Sip/1971 jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 238 PK/Pdt/2004, maka sudah cukup nyata dan beralasan bagi Penggugat, bahwa sudah tidak ada lagi dasar/alasan untuk mempertahankan keutuhan perkawinan dan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Dinyatakan Putus Karena Perceraian;

22. Bahwa dikarenakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan, agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu register perceraian;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/XXX/PN Mdn



23. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, Umur 7 (tujuh) Tahun, Tanggal Lahir XXX dan **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, Tanggal Lahir XXX Umur 5 (lima) Tahun yang telah ditinggalkan oleh Tergugat kepada Penggugat dibawah pengasuhan dan pemeliharaan dari Penggugat sebagai seorang Ayah, dan secara psikologis anak Penggugat dengan Tergugat tersebut lebih dekat dengan Penggugat, Maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo untuk menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat;

24. Bahwa berhubung karena menurut hemat Penggugat, gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan pada alasan yang cukup, dan dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak hidup bersama (pisah rumah) selama 4 tahun, maka sudah sepantasnya bilamana putusan atas perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*), walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi ;

25. Bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara a quo, maka sudah sewajarnya menurut hukum, agar Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan tersebut, dengan ini dimohonkan kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan, agar sudi kiranya menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara, serta mengambil suatu putusan hukum yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Jumat XXXXX 2016 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama XXXXX dan telah dicatatkan dalam suatu Akte Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal XXXX 2018, sehingga patut bilamana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah secara hukum;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, Umur 7 (tujuh) Tahun, Tanggal Lahir XXX dan **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, Tanggal Lahir XXX Umur 5 tahun, Tanggal Lahir 10-10-2019;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam buku register perceraian;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*), meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat bermohon untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Panggilan Umum (Koran) I tanggal 13 Mei 2024 dan Panggilan Umum (Koran) II tanggal 20 Juni 2024 Tergugat telah dipanggil dengan patut namun Tergugat tetap tidak hadir dipersidangkan serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir lagi kepersidangan meskipun telah dipanggil melalui panggilan Umum dan kemudian acara persidangan dilanjutkan dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya in casu tidak mengajukan bantahan dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 7 (Tujuh) lembar yang diberi tanda (Bukti P-1) sampai dengan (Bukti P-7) sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotocopy Akta Nikah atas nama XXXX dan XXXX yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/XXX/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gereja Kristen Protestan XXXXX XXXX 2016, diberi tanda (Bukti P-2);

3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal XXXX 2018, diberi tanda (Bukti P-3);

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXt yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal XXXX 2018 diberi tanda (Bukti P-4);

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal XXXX 2021, diberi tanda (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah diperiksa telah dinezegelen dan diberi materai secukupnya (Bukti P-1) sampai dengan (Bukti P-5) sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi dipersidangan sebagai berikut;

1. SAKSI PENGGUGAT 1, berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adik Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan istrinya bernama XXX ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Menikah pada Tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Di XXXXSipirok ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Masalah ekonomi ;
- Bahwa Sudah tapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sudah ± 4 (empat) Tahun;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah dan meninggalkan Penggugat dengan anak-anaknya;

2. SAKSI PENGGUGAT 2, berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga mereka;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan istrinya bernama XXX;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sudah \pm 4 (empat) Tahun;

3. SAKSI PENGGUGAT 3 berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga mereka;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan istrinya bernama XXX ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering ribut dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sudah \pm 4 (empat) Tahun;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat ;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi karena Tergugat banyak hutangnya dan Penggugat tidak mengetahuinya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan diurus oleh Penggugat bersama orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Konklusinya tanggal 3 September 2024 dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/XXX/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah terkait tuntutan agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari XXXXX 2016 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT XXXXX Sipirok dan telah dicatatkan dalam suatu Akte Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal XXXX 2018 Putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat a quo, maka Majelis merasa perlu memberikan pertimbangannya terlebih dahulu terkait formalitas gugatan Penggugat sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, khususnya terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Medan;
2. Tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Ad. 1. Tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa memperhatikan alamat Tergugat yang beralamat di diKota Medan, Provinsi Sumatera Utara (eks bukti P-1), serta memperhatikan pula agama yang dianut dan dijalankan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Kristen in casu bukan beragama Islam, sehingga merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Medan menyatakan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Ad. 2. Tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Panggilan Umum (Koran) I tanggal 13 Mei 2024 dan Panggilan Umum (Koran) II tanggal 20 Juni 2024, Tergugat telah dipanggil dengan patut namun Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan dari Penggugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat dalam kasus in casu selanjutnya diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*bij verstek*), selanjutnya Majelis akan

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/XXX/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangannya apakah kemudian gugatan Penggugat tidak melawan hak atau berdasarkan hukum (eks Pasal 149 Ayat 1 RBg/Pasal 78 Rv);

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait pokok gugatan Penggugat dalam kasus ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, antara lain disebutkan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas, menurut hemat Majelis secara *normatif* mengatur bagaimana peristiwa perceraian dapat diperbuat dan dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai adagium bahwa tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan, maka terlebih dahulu Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap keberadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat (Bukti P-2) serta dikaitkan dengan keterangan SAKSI PENGGUGAT 1 DAN SAKSI PENGGUGAT 2, dimana dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Kristen yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama XXXX Sapiro dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Akte Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal XXXX 2018 (eks bukti P-3);

Menimbang, bahwa dengan demikian secara feitelijke menunjukkan

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/XXX/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Agama Kristen Protestan dan tercatat dalam Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dengan demikian secara *feitelijke* menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Agama Kristen Protestan dan tercatat dalam kantor Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti tersebut di atas, maka sepanjang terhadap ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam kasus *in casu* dipandang telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya perkawinan tersebut telah tercatat secara administratif di Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat dalam casus *in casu*;

Menimbang, bahwa memperhatikan posita gugatan Penggugat, dimana Pengugat telah mendalilkan alasan perceraianya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta adanya permasalahan ekonomi dan pada Tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah yang ditinggali Bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa secara normative sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/XXX/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi karena alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f dan Huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa salah satu alasan untuk dapat terjadi perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya a quo telah mengajukan alat bukti, khususnya XXXXX yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi ± 4 (empat) Tahun;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya apakah berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan yang disyaratkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian tersebut di atas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menentukan: "dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran, percekocokan dan perselisihan"

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan atas gugatan

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/XXX/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta dan karena sering terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi \pm 4 (empat) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam beberapa kaedah hukum disebutkan bahwa dari perceraian itu sendiri dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi (Yurisprudensi M.A. No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) dan Huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah dapat dipenuhi, sebab Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran, yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi sering terjadi Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta dan karena sering terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi \pm 4 (empat) Tahun;
- Bahwa selanjutnya dengan diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat sekaligus menunjukkan fakta bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kebahagiaan dan kekekalan rumah tangganya dengan Tergugat tanpa kehadiran Tergugat di tengah-tengah keluarganya;
- Bahwa dikaitkan dengan tujuan perkawinan maka menurut hemat Majelis Hakim meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat *a quo* tetap dipertahankan akan lebih menyakitkan bagi pihak-pihak yang tersangkut dengan perkawinan itu sendiri, baik terhadap Penggugat maupun terhadap diri Tergugat *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, menurut hemat Majelis bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak menampakkan lagi adanya saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia memberikan lahir bathin satu sama lain maka jelas yang paling baik adalah mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/XXX/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum point 3 (tiga) gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Jumat XXXX 2016 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama XXXX Sipirok dan telah dicatatkan dalam suatu Akte Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal XXXX 2018 Putus karena Perceraian, dinyatakan telah terbukti dan memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) dan (b) PP No. 9 Tahun 1975 tersebut di atas sehingga terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang menyatakan agar menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur 7 Tahun, Tanggal XXXX dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur 5 tahun, Tanggal Lahir XXXX;

Menimbang, bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur 7 Tahun, Tanggal XXXX dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur 5 tahun, Tanggal Lahir XXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat aquo sampai saat ini tinggal bersama dengan Penggugat in casu (ayah) dan Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Tahun 2020 atau \pm 4 (empat) Tahun dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah tidak mendapatkan kasih sayang dari Tergugat in casu (Ibu) nya dan saat ini juga anak-anak tersebut telah tinggal bersama dengan Penggugat (ayah)nya, dengan demikian Petitum angka (4) empat gugatan Penggugat berasal hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/XXX/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap guna dicatatkan pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa perceraian merupakan peristiwa kependudukan seseorang dan termasuk data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan Penduduk a quo, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian (Pasal 40 Ayat 1 dan 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis perlu memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, serta memerintahkan Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mengeluarkan akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitem angka 6 (enam) gugatan Penggugat agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*), meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem angka 6 (enam) tersebut diatas tidak beralasan hukum maka terhadap Petitem tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian oleh karena diputus tanpa hadirnya Tergugat (*bij vertek*), maka dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*) dan menolak petitem penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/XXX/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian, dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari XXXX 2016 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang XXXX Sipirok dan telah dicatatkan dalam suatu Akte Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal XXXXX 2018, sah secara hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan XXXX 2016 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama XXXSipirok dan telah dicatatkan dalam suatu Akte Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal XXX 2018 putus karena perceraian;
5. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu supaya mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam buku register yang bersangkutan untuk diterbitkan Akta Perceraiannya atas nama Penggugat dan Tergugat;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/XXX/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang sebagai Hakim Ketua, Lucas Sahabat Duha dan Pinta Uli Br Tarigan masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Potalfin Siregar sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucas Sahabat Duha

Mohammad Yusafrihardi Girsang

Pinta Uli Br Tarigan

Panitera Pengganti

Potalfin Siregar

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Proses.....	Rp. 150.000.-
3. Penggandaan.....	Rp. 24.500.-
4. Panggilan.....	Rp. 20.500.-
5. Panggilan Koran.....	Rp. 1.000.000.-
6. Materai.....	Rp. 10.000.-
7. Redaksi.....	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp.1.245.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/XXX/PN Mdn